



PUTUSAN

Nomor 787/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, secara e-litigasi (elektronik) dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX pekerjaan XXXXX, tempat XXXXX, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 357/SK/2024 Tanggal 06 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX pekerjaan XXXXX Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh XXXXX, Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 787/Pdt.G/2024/PA.Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 September 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah XXXXX, Kabupaten Konawe
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena **Cerai Talak** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.kdi Tanggal 21 Mei 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hlm.1 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :

3.1. **ELYCHIA FEBRIYANTI GAFAR**, Perempuan, Lahir di Kendari, 04 Februari 2003;

3.2. **PANGERAN NUR RAMADHAN**, Laki-laki, Lahir di Kendari, 30 Agustus 2009;

3.3. **KHESYA AUDIA ATIFA**, Perempuan, Lahir di Kendari, 13 Oktober 2016;

3.4. **AIDAR MANAF AFANI** (almarhum), Laki-laki, Lahir di Kendari, 30 Desember 2019

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat sampai terjadinya perceraian telah diperoleh harta bersama atau harta gono-gini yang belum di bagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

5.1. Harta Tidak Bergerak

5.1.1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di BTN Resky Anggoeya II Blok. E/17, RT.015, RW.006, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan ukuran luas tanah dan bangunan 120 meter persegi.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Suparman
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Andi Yusuf Madjid
- Sebelah Barat : Chaerul

5.1.2. Sebuah usaha bersama Depot Air Minum Gunung Jati, yang terletak di Jalan Poros Gunung Jati, RT.02, RW.05, (Depan Lorong SMPN 18 Kendari) Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara

5.2. Harta Bergerak

Hlm.2 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Motor Honda Warna biru, Type NC12AF2CBI A/T, Tahun pembuatan 2014, isi silinder 125 CC dengan nomor polisi DT 6998 KH atas nama pemilik **Risniyanti**

6. Bahwa semua harta bersama tersebut baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak semuanya harus di lelang atau dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) sesuai dengan hukum Islam.

7. Bahwa semua harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini sebahagian masih dalam penguasaan tergugat.

8. Bahwa penggugat khawatir jika tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservator beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

9. Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim agar memanggil tergugat dan penggugat untuk didengar di persidangan.

10. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

11. Bahwa Penggugat sudah mencoba membicarakan secara baik-baik harta bersama antara penggugat dan tergugat, namun tidak ada kejelasannya, sehingga melalui gugatan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan pembagian harta bersama milik penggugat dan tergugat dengan seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Harta bersama selama perkawinan suami-istri Penggugat dan Tergugat berupa :

2.1. Harta Tidak Bergerak

Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di BTN Resky Anggoeya II Blok. E/17, RT.015,

Hlm.3 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.006, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan ukuran luas tanah dan bangunan 120 meter persegi.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Suparman
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Andi Yusuf Madjid
- Sebelah Barat : Chaerul

2.1.2 Sebuah usaha bersama Depot Air Minum Gunung Jati, yang terletak di Jalan Poros Gunung Jati, RT.02, RW.05, (Depan Lorong SMPN 18 Kendari) Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara.

2.2. Harta Bergerak

1 (satu) buah Motor Honda Warna biru, Type NC12AF2CBI A/T, Tahun pembuatan 2014, isi silinder 125 CC dengan nomor polisi DT 6998 KH atas nama pemilik **Risniyanti**

Bahwa semuanya harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak semuanya harus dilelang atau dijual dan hasilnya di bagi 2 (dua) sesuai dengan hukum islam.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.

4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada UMAR BACHMID. SH, Advokat berkantor di JL. LALOMBAKU BTN GRIYA ARINI PERMAI NO. 10 KELURAHAN WATULONDO KECAMATAN PUUWATU,

Hlm.4 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDI MOUHARI, S.H., M.H., Advokad berkantor di Abdi Mouhari, S.H., M.H., Jln. Sao-sao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, namun berdasarkan laporan tanggal 8 Oktober, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut dalil gugatan Penggugat posita angka 8 (delapan) tentang sita jaminan (conservatoir beslag);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara elektronik dan telah diberivikasi oleh Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Harta Bersama, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor. 1, 2, 3, dan 4 adalah benar, sehingga tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor 5 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

3.1. Bahwa pada nomor 5.1.1 mengenai Harta Tidak Bergerak berupa sebidang tanah bangunan Rumah Tinggal seluas 120 meter persegi di BTN Resky Anggoeya II Blok E/17, RT.015/RW.006, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota

Hlm.5 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, harta ini telah dijadikan jaminan kredit pada Bank BTN (Bank Tabungan Negara) cabang Kendari, sejak tahun 2008 bangunan Rumah BTN ini telah dibeli secara kredit selama 10 tahun, kemudian pada tahun 2018 kredit kembali dilakukan TOP UP, sampai dengan sekarang kredit juga belum terlunasi; Sehingga, **Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (*Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang, Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*)**;

3.2. Bahwa bangunan Rumah BTN dimaksud tersebut sejak Bulan Juli 2023 telah dikuasai oleh Penggugat;

3.3. Bahwa pada nomor 5.1.2 Gugatan Penggugat mengenai Harta Tidak Bergerak berupa Depot Air Minum Gunung Jati adalah benar harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanah yang dijadikan bangunan Depot Air Minum adalah milik orang tua Tergugat, usaha Depot yang masih berjalan ini merupakan satu-satunya mata pencaharian Ayah Kandung Tergugat untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

3.4. Bahwa pada nomor 5.2 Gugatan Penggugat mengenai Harta Bergerak berupa satu Unit Motor Honda Warna Biru dengan DT. 6998 KH atas nama Risniyanti adalah tidak benar, sepengetahuan Tergugat selama hidup Bersama dengan Penggugat tidak ada kendaraan Motor dengan Nomor Kendaraan DT. 6998 KH, melainkan yang benar adalah nomor DT. 6735 VE;

4. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor 6 mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sama besar nilainya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing, yang dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama, kalau Penggugat di dalam gugatannya menyampaikan "harus dilelang" adalah tidak beralasan karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian sama besar nilainya, sehingga lelang yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan terhadap harta Bersama, maka permohonan lelang haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Hlm.6 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor 7 mengatakan sebagian harta masih dalam penguasaan Tergugat adalah tidak benar, perlu dipertanyakan harta mana yang dimaksud Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat?. Sementara jika diketahui rumah BTN saat ini sedang dalam penguasaan Penggugat dan beberapa harta lain (mobil) yang digelapkan oleh Penggugat dan tidak dijadikan sebagai Objek Gugatan Harta Bersama, sehingga perbuatan Penggugat sangat merugikan hak yang seharusnya menjadi milik Tergugat;

6. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor 8, akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai sita jaminan (*covenservatoir beslag*) adalah tidak beralasan, karena sampai saat ini harta bersama tersebut tetap utuh dan terpelihara dengan baik (tidak beralih kepada siapa pun), apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat semisal mau dialihkan kepada orang lain hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena harta bersama rumah Penggugat dan Tergugat adalah benda tidak bergerak, apabila mau dialihkan oleh salah satu Pihak kepada pihak lain/ pihak ketiga, haruslah mendapat persetujuan dari salah satu pihak (Penggugat/ Tergugat), berdasarkan Pasal. 36 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 “ *mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak* ” ; sehingga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan, maka haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

❖ DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam bab pokok perkara ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam bab pokok perkara ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dengan dalil – dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selama perkawinan mempunyai harta bersama atau gono-gini seperti tercantum didalam posita Nomor 5 gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan beberapa harta lain dalam Objek Gugatan Harta Bersama. Adapun harta lain yang tidak dimasukkan dalam objek gugatan adalah sebagai berikut :

Hlm.7 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



- 3.1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vios DT. 1338 YE Warna Silver Metalik tahun 2017;
- 3.2. 1 (satu) Unit Motor Honda DT. 3267 ZF Warna Coklat Krem tahun 2023
- 3.3. 1 (satu) Unit Kulkas;
- 3.4. 1 (satu) Unit Televisi 20 Inc;
- 3.5. 1 (satu) Unit AC Merk Sharp 1 PK;
- 3.6. 1 (satu) Set Kursi Sofa Tamu 3-2-1;
- 3.7. 1 (satu) Set meja makan dan 6 (enam) kursi;
- 3.8. 1 (satu) Sumur bor;
- 3.9. 1 (satu) Tower / Tandon
- 3.10. 2 (dua) Unit Lemari kaca pakaian
- 3.11. 2 (dua) Unit Lemari kayu pakaian
- 3.12. 1 (satu) Unit Buffet TV
- 3.13. 2 (dua) Unit Lemari Perabotan
- 3.14. 1 (satu) Unit Ayunan Besi
- 3.15. 1 (satu) Set peralatan alat makan dan minum

4. Bahwa pada nomor 3.1. diatas berupa 1 (satu) Unit Toyota Vios DT. 1338 YE Warna Silver Metalik tahun 2017 dan saat dikonfirmasi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saat sidang mediasi pada tanggal 17 September 2024 Tergugat Rekonvensi menyatakan telah menjual harta bersama yaitu Mobil kepada pihak lain. Bahwa penjualan Mobil tersebut dilakukan Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan dan tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi. Hasil dari penjualan mobil tersebut juga sama sekali tidak pernah diberikan sepeserpun kepada diri Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Pasal 92 KHI jo Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan jelas melarang perbuatan memindahtangankan Harta Bersama tanpa persetujuan pihak lain (in casu persetujuan Penggugat Rekonvensi), sebagaimana berbunyi: "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

Bahwa perbuatan menjual harta bersama tanpa persetujuan pihak yang berhak (in casu persetujuan Penggugat Rekonvensi) atau sebagian dari harta itu milik orang lain adalah merupakan perbuatan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena**

Hlm.8 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menjual Mobil *a quo*, dan menjual harta bersama adalah perbuatan yang dilarang oleh Pasal 92 KHI jo. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, maka secara jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan tindak pidana penggelapan terhadap harta bersama.

Bahwa atas Perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menjual mobil tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi telah melaporkan hal ini pada pihak Kepolisian dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/107/IX/YAN.2.5/2024/SPKT-C/Sultra/Res-Kdi/Sek.Poasia pada Kepolisian Resort Poasia;

Yang Mulia Majelis Hakim, Kami menyadari bahwa Forum Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan persoalan hak keperdataan, ranah pidana ada di Lembaga Kepolisian. Namun Kami hanya ingin menekankan bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI sudah terlalu jauh menciderai hak-hak PENGGUGAT REKONVENSI atas harta bersama sehingga harus dilindungi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat haruslah dibagi 2 (dua) sama besar nilainya antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

II. REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vios DT. 1338 YE Warna Silver Metalik tahun 2017;
 - 2.2 1 (satu) Unit Motor Honda DT. 3267 ZF Warna Coklat Krem tahun 2023
 - 2.3 1 (satu) Unit Kulkas;
 - 2.4 1 (satu) Unit Televisi 20 Inc;
 - 2.5 1 (satu) Unit AC Merk Sharp 1 PK;
 - 2.6 1 (satu) Set Kursi Sofa Tamu 3-2-1;

Hlm.9 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7 1 (satu) Set meja makan dan 6 (enam) kursi;
- 2.8 1 (satu) Sumur bor;
- 2.9 1 (satu) Tower / Tandon
- 2.10 2 (dua) Unit Lemari kaca pakaian
- 2.11 2 (dua) Unit Lemari kayu pakaian
- 2.12 1 (satu) Unit Buffet TV
- 2.13 2 (dua) Unit Lemari Perabotan
- 2.14 1 (satu) Unit Ayunan Besi
- 2.15 1 (satu) Set peralatan alat makan dan minum

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan angka 2.1 sampai dengan 2.15 dalam rekonvensi di atas;

4 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul;

Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*);

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara elektronik yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara elektronik yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

- 1. Fotokopi Akta Cerai Pemohon dan Termohon, XXXXX telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

Hlm.10 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pelunasan Rumah BTN Resky Anggoeya II Blok E 17, atas nama Gafar (Tergugat), tanggal 22 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Bank BTN Kantor Cabang Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Objek sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah BTN Reski anggoeya II blok E/17, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, tanggal 7 April 2015, atas nama Gafar (Tergugat) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Depot air Minum Gunung Jati, berterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi BPKB Motor Honda DT 6735, tanggal 9 Mei 2014 atas nama Risniyanti, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Honda, atas nama Risniyanti, tanggal 6 Mei 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.7;

B.SAKSI:

Saksi 1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Laute III No. 17 Q, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Risniyanti, S.Pt Binti Suratman teman saksi dan Tergugat bernama Pak. Gafar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah BTN Rezky Anggoeya II Blok E No. 17;
- bahwa setahu saksi luas tanah BTN tersebut seluas 120 meter persegi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit motor honda berwarna biru;
- Bahwa saksi juga pernah melihat sebuah mobil Toyota vios;

Hlm.11 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada harta sebuah depot air minum yang disimpan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut saat ini ditinggali oleh Penggugat bersama anak - anaknya;
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas namun telah dijaminkan oleh Pak. Gafar dan dari cerita Penggugat bulan lalu sudah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa motor tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi depot tersebut berada di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi depot tersebut masih berjalan;
- Bahwa depot itu dijalankan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, depot tersebut Penggugat yang modali dan dijalankan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut saat ini telah dijual oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut saat dijual oleh Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa dari cerita Penggugat hasil dari penjualan mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari Penggugat bersama anak - anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi hasil dari depot air tersebut dipakai untuk kebutuhan mertua Penggugat sehari - hari;
- Bahwa yang memodali awal adalah dengan menggadaikan gaji Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki dua unit motor, cuman saksi tidak tahu dimana keberadaan satu unitnya;
- Bahwa saksi biasa datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat ada satu unit motor fino yang dipakai untuk anak Penggugat dan Tergugat bersekolah, dan setahu saksi motor tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan namun, sepengetahuan saksi mobil tersebut dijual saat proses perceraian Penggugat dan Tergugat masih berlangsung;

Saksi 2. XXXXX umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota

Hlm.12 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Risniyanti, S.Pt Binti Suratman teman saksi dan Tergugat bernama Pak. Gafar;
- Bahwa saksi tahu, mobil tersebut mobil vios warna silver, namu sudah dijual oleh Penggugat untuk bianya kehidupan Penggugat sehari-hari bersama anaknya;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dijual setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan dijual tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidka tahu;
- Bahwa saksi tahu, rumah tersebut berada di BTN Rezky Anggoeya;
- Bahwa ya saksi tahu, Depot Air tersebut berada di rumah orang tua Tergugat, depot tersebut dimiliki saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa setahu saksi depot tersebut dimodali oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu ada motor vario kepemilikan atas nama Penggugat namun dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya memiliki satu unit motor;
- Bahwa rumah tersebut saat ini di kuasai oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain harta-harta tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta lainnya berupa perabotan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut saat ini telah dijual oleh Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tidak tahu berapa harga mobil tersebut saat dijual oleh Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat hasil dari penjualan mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan biaya pendidikan anak-anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

Hlm.13 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sertifikat hak milik No. 00688 atas nama Gafar tanggal 23 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. diberi meterai cukup dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi tanda terima Berkas Roya, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi cukup, kemudian diberi tanda P.2;
3. print out foto 1 (satu) unit mobil toyota vios DT 1338 YE warna silver metalik tahun 2017 berikut foto surat tanda nomor kendaraan (STNK), diberi tanda P.3;
4. Print Out foto 21 (stu) unit motor Honda DT 3267 ZF warna coklat krem tahun 2023 berikut foto surat tanda Nomor kendaran STNK;
5. Print Out Foto Harta tidak bergerak yaitu perabot rumah tangga;

B.SAKSI:

Saksi 1. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati, RT 001, RW 006, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami dan istri namu telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tahu Depot air minum berada di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi depot itu dimodali oleh Penggugat dan Tergugat, namun tempat berdirinya depot tersebut milik orang tua Tergugat;
- Bahwa yang jaga depot itu adalah orang tua Tergugat, sehingga hasilnya di terima oleh orang tua Tergugat, namu depot tersebut tidak produktif karena ttidak memiliki karyawan dan hanya dugunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja bukan untuk dijual umum;
- Bahwa ya Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil sedan vios, terahir yang saksi ketahui dikuasai oleh Penggugat namun saat ini saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaannya;

Hlm.14 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi tahu, tersebut saat ini ditinggali oleh Penggugat dan anak – anak, sedangkan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu, motor yang berwarna hijau dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat sedangkan motor honda yang berwarna biru dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hanya perabot rumah tangga pada umumnya seperti AC, lemari, tempat tidur, dan lain sebagainya
- Bahwa depot tersebut adalah depot kecil, hanya untuk kebutuhan sehari - hari orang tua Tergugat dan tidak memiliki karyawan;

Saksi 2 XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena bertetangga rumah;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu saksi pernah berkunjung kesana. Rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu ada mobil, dulu setelah Penggugat dan Tergugat menikah saksi biasa melihat mobil itu parkir di depan rumah orang tua Tergugat, namun tidak melihat lagi sekarang;
- Bahwa saksi tahu, motor yang berwarna biru saat ini berada di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rusak dan sudah tidak bisa digunakan lagi dulunya dipakai oleh Tergugat sedangkan motor scoopy yang berwarna hijau sepengetahuan saksi dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa depot air minum tersebut terletak di rumah orang tua Tergugat dan dijaga oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa mengenai hasil dari usaha depot air minum di terima orang tua Tergugat, namun karena orang tua Tergugat sudah berumur sehingga usaha depot itu tidak berjalan dan kurang pembeli karena tidak memiliki karyawan;
- Bahwa depot itu milik Penggugat dan Tergugat;

Hlm.15 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi isi rumah tersebut seperti Sofa, Lemari, Kulkas, AC, TV, seperti isi rumah pada umumnya;
- Bahwa saat ini rumha tersebut dikausai oleh Penggugat dan anak - anaknya;
- Bahwa tidak ada sudah cukup;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 4 September 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 2 Desember 2024, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 787/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 6 Desember 2024, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan tertanggal 6 Desember 2024, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus XXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXX

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Tentang Kewenangan

Hlm.16 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mendalilkan selama menikah dengan Tergugat konvensi telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat konvensi bercerai dengan Tergugat konvensi, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat konvensi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Ma'ruf Aqib, S.H.,M.H,M.Kn, namun upaya mediasi juga tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat konvensi adalah bahwa Penggugat konvensi memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat konvensi, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat konvensi khusus pada poin 5 (lima) yaitu 5.1., 5.2, ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Hlm.17 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat konvensi hanya mengakui Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi pernah suami isteri (dalil posita angka 1,) kemudian bercerai pada tanggal 12 Mei 2024 (dalil posita angka 2), telah memiliki 3 (tiga) orang anak (dalil posita angka 3), ada harta gono gini belum dibagi (dalil posita angka 4) dan depot air minum (dalil posita angka 5 (5.1.2);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat konvensi dalam repliknya tetap pada dalil-dalil gugatan, demikian halnya duplik Tergugat konvensi bertetap pada jawaban, yang lengkapnya sebagai tersebut pada berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dalil-dalil gugatan khusus posita 1, 2, 3, dan 4 yaitu Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi pernah menikah secara sah, kemudian bercerai dan memiliki 3 (tiga) orang anak, depot air minum di atas tanah orang tua Tergugat konvensi merupakan harta gono gini yang belum dibagi, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, sedangkan dalil gugatan khusus posita angka 5 (lima) 5.1.1 dan 5.1.2 dibantah dan akan dianalisis pada pertimbangan hukum di bawah ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal-hal di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 sampai P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan saksi-saksi telah memenuhi unsur Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konvensi yang dibantah oleh Tergugat konvensi posita angka 5 (lima) 5.1.1 dan 5.1.2, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Tentang Sidang Di Tempat (Decente)

Hlm.18 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 787/Pdt.G/2024/Pa.Kdi Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil awal 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa hasil sidang pemeriksaan setempat adalah untuk harta tidak bergerak telah ditemukan dan tidak sedang bersengketa dengan pihak ketiga yaitu:

- Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di BTN Resky Anggoeya II Blok. E/17, RT.015, RW.006, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan ukuran luas tanah dan bangunan 120 meter persegi.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Suparman
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Andi Yusuf Madjid
- Sebelah Barat : Chaerul
- 2.1.2 Sebuah usaha bersama Depot Air Minum Gunung Jati, yang terletak di Jalan Poros Gunung Jati, RT.02, RW.05, (Depan Lorong SMPN 18 Kendari) Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa adapun harta bergerak yang ditemui pada sidang setempat adalah 1 (satu) buah Motor Honda Warna biru, Type NC12AF2CBI A/T, Tahun pembuatan 2014, isi silinder 125 CC dengan nomor polisi DT 6998 KH atas nama pemilik **Risniyanti. 1 (satu)** unit motor Honda DT 3267 ZF warna coklat krem tahun 2023, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televise 20 inc, 1 (satu) unit AC merk sharp 1 Pk, 1 (satu) set kursi sofa tamu 3-2-1, 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi, 1 (satu) sumur bor, 1 (satu) tower/tendon, 2 (dua) unit lemari kaca pakaian, 2 (dua) unit lemari kayu pakaian, 1 (satu) unit buffet tv, 2 (dua) unit lemari perabotan 1 (satu) unit ayunan besi dan 1 (satu) set peralatan alat makan dan minum;

Fakta Hukum

Hlm.19 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa alat bukti dari pada pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi pernah suami isteri, menikah pada tanggal 12 September 2002, punya anak 4 (empat) orang masing-masing nama, Elycha Febriyanti Gafar, Pangeran Nur Ramadhan, Khesya Audia Atifa dan Haidar Manaf Afni;
2. Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bercerai di Pengadilan Agama Kendari tanggal 21 Mei 2024, (vide P.1);
3. Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah memperoleh harta bersama selama perkawinan sebagai berikut:

- Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di BTN Resky Anggoeya II Blok. E/17, RT.015, RW.006, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan ukuran luas tanah dan bangunan 120 meter persegi.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Suparman
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Andi Yusuf Madjid
- Sebelah Barat : Chaerul
- 2.1.2 Sebuah usaha bersama Depot Air Minum Gunung Jati, yang terletak di Jalan Poros Gunung Jati, RT.02, RW.05, (Depan Lorong SMPN 18 Kendari) Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara (vide bukti P.5).

Menimbang, bahwa adapun harta bergerak yang ditemui pada sidang setempat adalah 1 (satu) buah Motor Honda Warna biru, Type NC12AF2CBI A/T, Tahun pembuatan 2014, isi silinder 125 CC dengan nomor polisi DT 6998 KH atas nama pemilik **Risniyanti. 1 (satu)** unit motor Honda DT 3267 ZF warna coklat krem tahun 2023, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televis 20 inc, 1 (satu) unit AC merk sharp 1 Pk, 1 (satu) set kursi sofa tamu 3-2-1, 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi, 1 (satu) sumur bor, 1 (satu) tower/tendon, 2 (dua) unit lemari kaca pakaian, 2 (dua) unit lemari kayu pakaian, 1 (satu) unit

Hlm.20 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buffet tv, 2 (dua) unit lemari perabotan 1 (satu) unit ayunan besi dan 1 (satu) set peralatan alat makan dan minum;

Pertimbangan Posita;

Tentang Obyek Sengketa Posita Point 5.(5.1).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat konvensi membantah jika harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 120 meter persegi BTN Resky Anggoeya II Blok E/17, RT 015/RW 006 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, harta ini telah dijadikan jaminan kredit pada Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Kendari sejak tahun 2008 bangunan rumah BTN ini telah dibeli secara kredit selama 10 tahun, kemudian pada tahun 2018 kredit kembali dilakukan TOP UP sampai sekarang belum terlunasi. Sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (gugatan yang obyek sengketa masih jaminan utang, gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi mengenai objek tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dibantah oleh Tergugat konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg keduanya diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti alat bukti surat berupa P.2 tentang bukti pelunasan tanah dan bangunan BTN tanggal 22 Oktober 2024 oleh Penggugat konvensi, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Nur Asyidah, M.H., binti Mustaring dan Eva Kandoura, yang menerangkan bahwa selama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi menikah mempunyai harta bersama tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang ditempati selama Penggugat dan Tergugat konvensi menjadi suami istri, saksi kesatu menerangkan bahwa tanah dan bangunan BTN di atasnya sudah dilunasi oleh Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti surat berupa P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat konvensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

Hlm.21 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut bahwa Penggugat konvensi telah melunasi tanah dan rumah BTN di atasnya, saksi kesatu menerangkan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sudah dilunasi oleh Penggugat konvensi sehingga dalil gugatan Penggugat konvensi posita angka 5 (5.1) terbukti telah dilunasi oleh Penggugat konvensi dan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi (vide P.3, P.4, dan T.2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1865 BW menjelaskan bahwa "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, demikian pula sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat konvensi mengenai tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana disebut dalam posita angka 5 (5.1) terbukti, sehingga merupakan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah dilunasi oleh Penggugat konvensi, dengan demikian gugatan Penggugat konvensi terkait obyek tersebut harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat konvensi berupa tanah di atasnya bangunan BTN Rezky Anggoeya II Blok E/17, RT 015 RW 006, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari terbukti harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan dilunasi oleh Penggugat konvensi tanggal 22 Oktober 2024, maka dalil bantahan Tergugat konvensi dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Tentang Obyek Sengketa Posita Point 5.(5.1.2).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat konvensi membantah jika Plat Nomor Motor Honda yang dimaksud oleh Penggugat konvensi nomor Polisi DT 6998 KH, dibantah oleh Tergugat konvensi dengan mendalilkan bahwa Motor dimaksud adalah Motor Honda nomor Polisi DT 3267 ZF (vide bukti P.6, P.7 dan T.4);

Menimbang, bahwa dalam replik, Penggugat konvensi telah mengakui bahwa nomor Motor Honda yang dimaksud oleh Penggugat konvensi adalah

Hlm.22 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi DT 3267 ZF (vide bukti T.4), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa barang bergerak tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat konvensi barang bergerak berupa 1 (satu) unit Motor Honda dengan Nomor Polisi DT 6998 yang didalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi ternyata tidak ada dan dinyatakan tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat konvensi yang tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat konvensi tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo, dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konvensi, Tergugat konvensi juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan Penggugat konvensi menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mendalilkan bahwa masih ada objek harta bersama yang tidak dimasukkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun harta bergerak yang ditemui pada sidang setempat adalah 1 (satu) buah Motor Honda Warna biru, Type NC12AF2CBI A/T, Tahun pembuatan 2014, isi silinder 125 CC dengan nomor polisi DT 6998 KH atas nama pemilik **Risniyanti. 1 (satu)** unit motor Honda DT 3267 ZF warna coklat krem tahun 2023 (vide bukti T.4), 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televis 20 inc, 1 (satu) unit AC merk sharp 1 Pk, 1 (satu) set kursi sofa tamu 3-2-1, 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi, 1 (satu) sumur bor, 1 (satu) tower/tendon, 2 (dua) unit lemari kaca pakaian, 2 (dua) unit lemari kayu

Hlm.23 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, 1 (satu) unit buffet tv, 2 (dua) unit lemari perabotan 1 (satu) unit ayunan besi dan 1 (satu) set peralatan alat makan dan minum (vide bukti T.5);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi mengakui dan membenarkan, dan berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat rekonvensi maka sesuai Pasal 284 R.Bg, pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan keterangan saksi kesatu (Ratna binti Nennong dan saksi kedua (Endang binti Haerullah) Penggugat rekonvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat rekonvensi harus dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi point 2 (dua) 2.1, berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios DT 1338 YE Warna Silver Metalik tahun 2017 (vide bukti T.3), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban, telah diakui oleh Tergugat rekonvensi dalam dalil jawaban rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat konvensi bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios DT 1338 YE Warna Silver Metalik telah dijual oleh Tergugat rekonvensi masih suami isterti sah, hasil penjualan digunakan oleh Tergugat rekonvensi untuk pembayaran cicilan rumah BTN Rezky Anggoeya, biaya kebutuhan Tergugat rekonvensi dan biaya pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat (descente) Majelis Hakim, para kuasa Penggugat rekonvensi dan kuasa Tergugat rekonvensi tidak menemukan objek sengketa (Mobile Vois DT 1338 YE) dimaksud;

Menimbang, bahwa objek perkara tersebut telah dijual oleh Tergugat rekonvensi ketika masih suami isteri dan hasilnya dipergunakan mencicil rumah BTN, kebutuhan belanja Penggugat dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak;

Hlm.24 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum 2 (dua) gugatan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, dan ditolak selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi yang tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat rekonvensi tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 6 (enam), agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum bagian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (*vide* alat bukti (P.1). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat angka 5 (lima) 5.1 (5.1.1 dan 5.1.2), berada dalam penguasaan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi secara sukarela untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya

Hlm.25 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat konvensi untuk *petitum* point ke 5 (limat) 5.1,5.2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi pada *petitum* angka 5 (lima), tentang permohonan *Sita Jaminan (conservatoir berlaag)*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang *Sita Jaminan*, oleh karena di depan persidangan Penggugat konvensi mencabut permohonan *Sita Jaminan* atas harta obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* tentang *Sita Jaminan* tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya *petitum* angka 4 (empat) Penggugat konvensi meminta agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitverbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat konvensi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Penggugat konvensi harus dinyatakan *ditolak*. (*vide*: SEMA Nomor 03 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi /Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi secara bersama-sama (tanggung reteng);

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hlm.26 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di BTN Resky Anggoeya II Blok. E/17, RT.015, RW.006, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan ukuran luas tanah dan bangunan 120 meter persegi.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Suparman
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Andi Yusuf Madjid
- Sebelah Barat : Chaerul

- 2.2. Sebuah usaha bersama Depot Air Minum Gunung Jati, yang terletak di Jalan Poros Gunung Jati, RT.02, RW.05, (Depan Lorong SMPN 18 Kendari) Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara.

Adapun harta bergerak adalah 1 (satu) buah Motor Honda Warna biru, Type NC12AF2CBI A/T, Tahun pembuatan 2014, isi silinder 125 CC dengan nomor polisi DT 6998 KH atas nama pemilik **Risniyanti**.

Adalah harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi atas harta bersama pada diktum angka 2 (2.1, 2.2) yaitu:

- 3.1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di BTN Resky Anggoeya II Blok. E/17, RT.015, RW.006, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan ukuran luas tanah dan bangunan 120 meter persegi.

Dengan batas-batas :

Hlm.27 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Suparman
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Andi Yusuf Madjid
- Sebelah Barat : Chaerul

3.2. Sebuah usaha bersama Depot Air Minum Gunung Jati, yang terletak di Jalan Poros Gunung Jati, RT.02, RW.05, (Depan Lorong SMPN 18 Kendari) Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara.

Adapun harta bergerak adalah 1 (satu) buah Motor Honda Warna biru, Type NC12AF2CBI A/T, Tahun pembuatan 2014, isi silinder 125 CC dengan nomor polisi DT 6998 KH atas nama pemilik **Risniyanti.**

Untuk Penggugat konvensi 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat konvensi 1/2 (seperdua) bagian ;

4. Menghukum Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 (2.1, 2.2) di atas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat rekonvensi, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat konvensi, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat konvensi selainnya yaitu 1 (satu) unit motor honda dengan nomor Polisi DT 6998 KH;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan harta berupa:
1 (satu) unit motor Honda DT 3267 ZF warna coklat krem tahun 2023, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televise 20 inc, 1 (satu) unit AC merk sharp 1 Pk, 1 (satu) set kursi sofa tamu 3-2-1, 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi, 1 (satu) sumur bor, 1 (satu) tower/tendon, 2 (dua) unit lemari kaca pakaian, 2 (dua) unit lemari kayu pakaian, 1 (satu) unit buffet tv, 2

Hlm.28 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit lemari perabotan 1 (satu) unit ayunan besi dan 1 (satu) set peralatan alat makan dan minum;

Adalah harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi atas harta bersama pada diktum angka 2 di atas yaitu:

1(satu) unit motor Honda DT 3267 ZF warna coklat krem tahun 2023, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televisi 20 inc, 1 (satu) unit AC merk sharp 1 Pk, 1 (satu) set kursi sofa tamu 3-2-1, 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi, 1 (satu) sumur bor, 1 (satu) tower/tendon, 2 (dua) unit lemari kaca pakaian, 2 (dua) unit lemari kayu pakaian, 1 (satu) unit buffet tv, 2 (dua) unit lemari perabotan 1 (satu) unit ayunan besi dan 1 (satu) set peralatan alat makan dan minum, untuk Penggugat rekonsensi 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat rekonsensi 1/2 (seperdua) bagian ;

4. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 dan 3 di atas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat rekonsensi, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat rekonsensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat rekonsensi, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat rekonsensi;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios DT 1338 YE Warna Silver Metalik tahun 2017,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat konvensi dan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami XXXXX

Hlm.29 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, XXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXX sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Panitera Sidang,

XXXXX

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	46.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.971.000,00

Hlm.30 dari 30 hlm.Putusan No.787/Pdt.G/2024/PA.Kdi.